



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perdata Khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PM. BANJARNAHOR, M.Sc, bertempat tinggal di Acropolis Boulevard, Legenda Wisata Blok CC No. 6-7, RW 015, Kel. Wanaherang, Kec. Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16965, dalam hal ini memberi kuasa kepada Albert Nadeak, SH, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Fatmawati Festival Jl. RS. Fatmawati No. 50 Blok A No. 11 Jakarta Selatan 12440, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

PT. HOLCIM INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Utama Eamon J Ginley dan Direktur Jannus Hutapea, berkedudukan di Gedung Menara Jamsostek, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 38, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dini C. Panggabean dan Sondang Simatupang, SH., para Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Dini C. Tobing-Panggabean, Advocates & Registered IP Attorneys, berkantor di Mayapada Tower Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2012, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

d a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG,

Hal. 1 dari 33 hal. Put. 141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Daan Mogot, Km. 24, Tangerang, sebagai
turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan terkemuka di Indonesia yang terutama bergerak di bidang industri semen, beton, agregat, dan jasa pengolahan limbah. Sebelum tahun 2006, Penggugat (PT Holcim Indonesia Tbk) bernama PT Semen Cibinong, Tbk, karenanya segala hak-hak dan kepentingan PT Semen Cibinong Tbk tersebut adalah juga hak dan kepentingan Penggugat. (Bukti P-1);
2. Bahwa guna memenuhi kebutuhan batu kapur untuk produksi semen Penggugat, maka Penggugat (ketika itu bernama PT Semen Nusantara) pada tahun 1976 telah mengadakan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman Republik Indonesia ("Ditjen Pemasarakatan DepKeh RI"), dimana Penggugat diberi ijin menambang batu kapur di wilayah/lahan Ditjen Pemasarakatan Depkeh RI di Nusa Kambangan dengan syarat dan ketentuan diantaranya bahwa Penggugat akan memberi kompensasi atau ganti rugi atas pemanfaatan lahan industri yang termasuk Golongan C tersebut. Perjanjian tersebut diperpanjang lagi pada tahun 2001 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian antara Penggugat (PT Semen Cibinong) dengan Ditjen Pemasarakatan Depkeh RI (Bukti P-2) ;
3. Bahwa sebelumnya, sehubungan dengan pemanfaatan lahan untuk penambangan batu kapur yang termasuk dalam industri tambang Golongan C di wilayah Nusakambangan tersebut di atas, Departemen Kehakiman dan HAM R.I ("Depkeh dan HAM RI") telah membentuk suatu tim yang terdiri dari beberapa orang yang mewakili Penggugat , mewakili Depkeh dan HAM RI dan mewakili Departemen Keuangan RI yaitu:
 1. Drs.Ismail Bermawi, MM., sebagai Ketua (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs.Sutarmanto,MM., sebagai Anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
3. Mudjiono, SH., sebagai Anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
4. Marsono, BC, IP, SH, MH., sebagai Anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
5. Terenan Ginting, BC, IP, SH., sebagai Anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
6. Jannus O. Hutapea sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk, d/h PT Semen Cibinong Tbk);
7. P.M Banjarnahor sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk, d/h PT Semen Cibinong Tbk);
8. Anangga W.Roosdiono sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk, d/h PT Semen Cibinong Tbk);
9. Andi Gunawan, SH., sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk, d/h PT Semen Cibinong Tbk);
10. Idris, SH., sebagai Anggota (Wakil dari Departemen Keuangan RI);
11. Mansjur Saaman sebagai Anggota (Wakil dari Departemen Keuangan RI);
12. Besrinawadi, SE., sebagai Anggota (Wakil dari Departemen Keuangan RI);
13. Achmad Sanusi, SH., sebagai Anggota (Wakil dari Departemen Keuangan RI);

sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I No A.70.PR.09.03 tahun 2001 tanggal 22 November 2001. Salah satu anggota yang ditunjuk oleh Penggugat sebagai wakil Penggugat dalam tim tersebut adalah Tergugat yang pada saat masih berstatus sebagai karyawan Penggugat. Tim tersebut membicarakan dan membuat rumusan atau formula cara dan metode penghitungan kompensasi atau ganti rugi pemanfaatan lahan Golongan C tersebut yang hasil rumusan atau formula selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian (vide bukti P-2) di atas ;

Hal. 3 dari 33 hal. Put.No.141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekonyong-konyong pada tanggal 27 April 2012 Tergugat menulis surat kepada Penggugat menuntut pembayaran royalti atas ciptaan yang didaftarkan Tergugat dengan judul "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C" dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai salah satu wakil/anggota tim dari Penggugat dalam proses pembahasan formula penghitungan ganti rugi penambangan batu kapur sebagaimana disebut di atas (Bukti P-3) Penggugat sangat terkejut atas klaim Tergugat yang mendasarkan pembayaran royalti untuk suatu hal yang disebut sebagai "hak cipta" atas cara dan metode pembayaran atau formulasi kompensasi, sedangkan cara dan metode yang disebutkan haruslah didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan jiplakan belaka dari cara atau metode ataupun rumusan yang dicantumkan dalam Perjanjian (vide bukti P-2) yang merupakan hasil rumusan tim penilai sebagaimana diuraikan dalam nomor 3 di atas;
5. Bahwa ternyata diketahui Penggugat, Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta atas metode atau cara penghitungan kompensasi yang dirumuskan dalam Perjanjian (vide bukti P-2) kepada Turut Tergugat pada tanggal 20 Januari 2011 dengan judul "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C" untuk ciptaan Program Komputer. Permohonan tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan Turut Tergugat di bawah Nomor 056228 pada tanggal 6 Februari 2012 dengan menyebutkan diumumkan pertama kali pada tanggal 27 November 2001 (Bukti P-4);
6. Bahwa mohon perhatian Pengadilan Niaga, ciptaan yang didaftarkan Tergugat tersebut (vide Bukti P-4) tidak menunjukkan keasliannya (tidak orisinal) karena bukan berdasarkan kemampuan pikiran atau keahlian Tergugat yang bersifat pribadi. Ciptaan yang didaftarkan Tergugat merupakan hasil kesepakatan pihak-pihak dalam Perjanjian (vide bukti P-2) yaitu Penggugat dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman R.I yang telah dibicarakan dalam rapat-rapat sebelum tanggal 27 November 2001, setidaknya sudah diumumkan pada tanggal 24 November 2001 sebagaimana ternyata dalam "Berita Acara Penilaian Ganti Rugi Pemanfaatan Lahan Pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusakambangan untuk Penambangan Batu Kapur oleh PT Semen Cibinong Tbk” (Bukti P-5) ;

7. Bahwa karena hak cipta dengan judul “Database Formulasi PMB’s Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C” yang didaftarkan Tergugat tersebut (vide Bukti P-4) tidak orisinal maka sangat beralasan menurut hukum untuk dibatalkan pendaftarannya;
8. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan atas ciptaan tersebut menurut Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran hak cipta nomor 056228 tersebut yang didaftarkan Tergugat (vide Bukti P-4);
9. Bahwa Turut Tergugat ikut digugat dalam perkara ini adalah untuk melaksanakan isi putusan dengan mencatat pembatalan pendaftaran Hak Cipta “Database Formulasi PMB’s Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C” No 056228 dalam Daftar Umum Ciptaan;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak cipta dengan judul “Database Formulasi PMB’s Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C” Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Tergugat tidak menunjukkan keasliannya;
3. Membatalkan pendaftaran Hak Cipta dengan judul “Database Formulasi PMB’s Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C” Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Tergugat dalam Daftar Umum Ciptaan;
4. Memerintahkan Turut Tergugat mencatat pembatalan Hak Cipta “Database Formulasi PMB’s Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C “ Nomor Pendaftaran 056228 dalam Daftar Umum Ciptaan;

Hal. 5 dari 33 hal. Put.No.141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya menurut hukum;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya dalam perkara *a quo* kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat dan terbukti menurut hukum;
2. Bahwa sebelum Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam pokok perkara, perkenankanlah Kami selaku Tergugat mengajukan Eksepsi dengan harapan agar Majelis Hakim yang Mulia dapat memeriksa, mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan Tergugat sebelum Majelis Hakim yang Mulia memeriksa pokok perkara *a quo*;

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

3. Bahwa dalam butir 3 dan 4 pada halaman 2-3 dari Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C" dengan Pendaftaran Nomor 056228 berdasarkan Sertifikat Surat Pendaftaran Ciptaan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM tanggal 6 Februari 2012 ("Formulasi PMB's") (Bukti T-1) yang dimiliki Tergugat merupakan hasil rumusan "Tim Penilai" yang terdiri dari nama-nama sebagai berikut:
 - a) Drs. Ismail Bermawi M.M., sebagai Ketua (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
 - b) Drs. Sutarmanto M.M., sebagai Sekretaris (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
 - c) Mudjiono, S.H. sebagai Anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
 - d) Marsono, Bc., IP., S.H., M.H., sebagai Anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
 - e) Terenan Ginting, Bc., IP., S.H., sebagai Anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
 - f) Jannus O. Hutapea, sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk, d/h PT Semen Cibinong Tbk);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) P.M. Banjarnahor sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk, d/h PT Semen Cibinong Tbk);
 - h) Anangga W. Roosdiono, sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk, d/h PT Semen Cibinong Tbk);
 - i) Andi Gunawan, S.H., sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk, d/h PT Semen Cibinong Tbk);
 - j) Idris, S.H., sebagai Anggota (Wakil dan Departemen Keuangan RI);
 - k) Mansjur Saaman. sebagai Anggota (Wakil dan Departemen Keuangan RI);
 - l) Besrinawadi, S.E., sebagai Anggota (Wakil dan Departemen Keuangan RI);
dan
 - m) Achmad Sanusi, S.H., sebagai Anggota (Wakil dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI)
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat butir 3 dan 4 pada halaman 2-4 dari Gugatan *a quo* jelas membuktikan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Tim Penilai sebagai pihak dalam Gugatan *a quo* yang sepatutnya ditarik kedudukannya sebagai “para Tergugat lainnya” atau setidaknya sebagai “para turut Tergugat lainnya” selain dari Tergugat sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya;
5. Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang tidak mengikutsertakan pihak-pihak lainnya yang sepatutnya diikutsertakan dalam Gugatan, maka akibat hukumnya gugatan dinyatakan tidak lengkap dan sudah sepatutnya secara hukum Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Adapun Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung tersebut dapat Tergugat kutip sebagai berikut:
- a) Putusan Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan:
“Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
 - b) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan:
“Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat (Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Hal. 7 dari 33 hal. Put.No.141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”;

6. Mengenai tidak lengkapnya pihak dalam sebuah gugatan telah pula diperkuat dengan pendapat ahli M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan ke-10, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 439, yang menyatakan sebagai berikut:

“Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No. 621 K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exceptio ex juri terti*.”

7. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, sehingga gugatan menjadi tidak lengkap, karena Penggugat tidak mengikutsertakan Tim Penilai sebagaimana disebutkan pada butir (3) di atas dalam perkara *a quo* sebagai pihak-pihak lainnya yang kedudukannya bersama-sama dengan Tergugat selaku “para Tergugat lainnya” atau setidaknya sebagai “para turut Tergugat lainnya”, padahal nama-nama yang disebutkan Penggugat selaku Tim Penilai tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara *a quo*;

8. Berdasarkan fakta-fakta serta uraian hukum di atas, terbukti bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah kurang pihak, untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan karenanya harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN *A QUO* TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT PENGAJUAN
GUGATAN PEMBATALAN HAK CIPTA MENURUT KETENTUAN PASAL 42,
PASAL 55, PASAL 56, DAN PASAL 58 UU HAK CIPTA (*EXCEPTIE
DISKUALIFIKASI*ATAU *GEMIS AANHOEDANIGHEID*)

9. Kami meminta perhatian Majelis Hakim yang Mulia, selain gugatan Penggugat terbukti kurang pihak, gugatan *a quo* sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan pembatalan atas suatu Hak Cipta sebagaimana diatur secara jelas dalam Pasal 42, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 58 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”);

10. Bahwa menurut Pasal 42 UU Hak Cipta pada pokoknya menyatakan pihak yang berhak mengajukan gugatan Pembatalan Hak Cipta adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) dan (2), Pasal 39, dan Pasal 2 UU Hak Cipta;

Pasal 42 UU Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga”;

11. Bahwa sejalan dengan Pasal 42 UU Hak Cipta, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 UU Hak Cipta menegaskan kembali dengan menyatakan hanya memberikan hak kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau ahli warisnya sebagai pihak yang dapat mengajukan pembatalan Hak Cipta dan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta. Pasal 55 dan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta sebagaimana Tergugat kutip di bawah ini:

Pasal 55 UU Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

“Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya: ...”

Pasal 56 Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

- 1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta-nya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu;

Hal. 9 dari 33 hal. Put.No.141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta;

Pasal 58 Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

“Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24”;

12. Bahwa faktanya, Penggugat bukanlah Pencipta ataupun bertindak selaku Pemegang Hak Cipta dan tidak berkedudukan selaku Ahli Waris atas Formulasi PMB's. Dalam Gugatan *a quo* pun, tidak satupun dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta atas Formulasi PMB's. Adapun dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat sama sekali tidak mendukung kedudukan Penggugat selaku pihak yang memiliki dasar hukum untuk menggugat dan dalam dalil-dalil tersebut justru menjadi pengakuan bagi Penggugat yang nyata-nyatanya telah menggunakan Formulasi PMB's dan menguatkan kedudukan Tergugat selaku pencipta Formulasi PMB's;
13. Bahwa Tim Penilai sebagaimana didalilkan Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan pembatalan Hak Cipta atas Formulasi PMB's milik Tergugat ataupun mengajukan keberatan atas pendaftaran Hak Cipta Formulasi PMB's oleh Tergugat. Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui bahwa tidak adanya keberatan maupun gugatan dari Tim Penilai yang didalilkan Penggugat justru menguatkan kedudukan Tergugat selaku Pencipta tunggal dan tindakan anggota Tim Penilai yang tidak mengajukan keberatan ataupun gugatan kepada Tergugat membuktikan bahwa Pencipta Formulasi PMB's adalah Tergugat, dan hanya Tergugat yang mampu menjelaskan secara mendetail proses penciptaan, perumusan, penggunaan, dan penerapan Formulasi PMB's tersebut;
14. Berdasarkan fakta-fakta ini jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 42, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 UU Hak Cipta karena Penggugat bukan Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta atas Formulasi PMB's, melainkan pelanggar Hak Cipta Formulasi PMB's milik Tergugat. Oleh karena itu sangatlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI TELAH MENGGUNAKAN FORMULASI PMB'S MILIK PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI TANPA IZIN DAN PERSETUJUAN DARI PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI DAN TERBUKTI MELANGGAR HAK CIPTA PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI ATAS FORMULASI PMB'S

1. Majelis Hakim yang Mulia, adalah fakta yang tidak dapat dibantah lagi bahwa Gugatan *a quo* diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar bebas/lepas dari kewajibannya membayar royalti kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan terus-menerus melanggar Hak Cipta Formulasi PMB's milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta, hak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta timbul secara otomatis setelah ciptaan Formulasi PMB's dilahirkan. Ketentuan ini juga menjelaskan bahwa perlindungan Hak Cipta diberikan setelah Hak Cipta dilahirkan, bukan setelah Sertifikat Surat Pendaftaran Ciptaan dikeluarkan atau pada saat didaftarkan (Pasal 35 ayat (4) dan Pasal 36 UU Hak Cipta). Oleh karenanya, dengan perlindungan Hak Cipta atas Formulasi PMB's tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak mendapat perlindungan atas hak moral (Pasal 24 UU Hak Cipta) dan hak ekonomi (Pasal 45 UU Hak Cipta); Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:
"Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";
Pasal 45 UU Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 33 hal. Put.No.141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - 2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi;
 - 4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi;
3. Berdasarkan perlindungan yang diberikan oleh UU Hak Cipta tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak menuntut hak moral dan hak ekonomi berupa pembayaran royalti atas penggunaan Formulasi PMB's oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak tahun 2001 sampai saat ini;
4. Bahwa atas penggunaan Hak Cipta Formulasi PMB's milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam melaksanakan kegiatan usahanya (baik eksplorasi maupun eksploitasi) di Pulau Nusakambangan, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menyampaikan perhitungan pembayaran royalti kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan rincian sebagai berikut:
- a. Royalti Penggunaan Formula GRPT untuk 10 (sepuluh) tahun pertama dengan persentase royalti sebesar 5% (lima persen):
 - Produksi material (PM) : 2.000.000 ton pertahun;
 - Nilai jual material (NJM) : Rp 500.000,- perton;
 - Total nilai jual (TNJ) : Rp10.000.000.000.000,-
 - Keuntungan Perseroan (KP) : $\pm 7,5\%$ pertahun
 - Besaran nilai royalti
($5\% \times 7,5\% \times \text{Rp}10.000.000.000.000,-$) : Rp37.500.000.000,-
 - b. Royalti Penggunaan Formula GRPT untuk 20 (dua puluh) tahun berikutnya dengan persentase royalti sebesar 2,5% (dua koma lima persen):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Produksi material (PM) : 2.000.000 ton pertahun;
- Nilai jual material (NJM) : Rp800.000,- perton;
- Total nilai jual (TNJ) : Rp32.000.000.000.000,-;
- Keuntungan Perseroan (KP) : $\pm 7,5\%$ pertahun;
- Besaran nilai Royalti

($2,5\% \times 7,5\% \times \text{Rp}32.000.000.000.000,-$) : Rp60.000.000.000,-;

Jumlah royalti yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun adalah sebesar Rp97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 27 April 2012, tanggal 12 September 2012, dan tanggal 21 September 2012 (Bukti T-4,T-5,T-6), Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah berkali-kali menagih pembayaran royalti kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas penggunaan Formulasi PMB's yang telah memberikan keuntungan yang besar terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan memudahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam melaksanakan kegiatan penambangan batu kapur (baik *eksplorasi* maupun *eksploitasi*) di Pulau Nusakambangan. Namun, upaya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menagih pembayaran royalti tersebut tidak juga dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampai saat ini;
6. Bahwa dengan belum terlaksananya kewajiban pembayaran royalti kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai saat ini, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa hak telah mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Cipta atas Formulasi PMB's milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Fakta ini semakin membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajiban pembayaran royalti kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas penggunaan Formulasi PMB's milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
7. Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut, demi memulihkan kerugian hak moral dan hak ekonomi yang sangat besar yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sangat beralasan bila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada

Hal. 13 dari 33 hal. Put.No.141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas penggunaan Formulasi PMB's oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dilakukan secara melawan hukum;

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN, PERMOHONAN PROVISI DAN SITA JAMINAN

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menggunakan Hak Cipta Formula PMB's milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak 27 November 2001 hingga saat ini tanpa sekalipun membayar royalti kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, telah mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang akan sulit untuk dinilai dengan uang;
9. Bahwa dengan mengajukan permohonan ini tidaklah berlebihan, jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar royalti atas penggunaan Formula PMB's milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak 27 November 2001 hingga saat ini, dan juga kerugian materiil, moril dan immateriil lainnya yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Royalti sejak 27 November 2001 hingga tanggal 27 November 2031 (tiga puluh tahun) sebesar Rp97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Bunga atas tidak dibayarnya Royalti sejak 27 November 2001 hingga saat ini sebesar 6% pertahun; dan
 - c. Kerugian moril dan immateriil sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
10. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dikemudian hari, adalah wajar dan beralasan hukum bila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut agar Majelis Hakim yang Mulia menjatuhkan putusan provisi yang memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar menghentikan sementara penggunaan Formula PMB's milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam kegiatan penambangan kapur di Pulau Nusakambangan. Apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan provisi ini, maka adalah wajar dan beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum membayar denda keterlambatan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari untuk keterlambatan dalam melaksanakan putusan provisi ini;

11. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan agar dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dan mengingatkan dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dimungkinkan akan menggelapkan, memindahkan atau mengalihkan harta bendanya kepada pihak ketiga, maka kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa benda tetap (tanah), sebagaimana dirinci sebagai berikut:

- a) Hak Pakai atas Tanah Negara atas nama PT Holcim Indonesia, Tbk dengan Sertifikat Hak Pakai No. 4 dengan luas 2.184.960 m² yang berlokasi di Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor di Propinsi Jawa Barat dengan peruntukan tanah sebagai areal perumahan pegawai PT Holcim Indonesia, Tbk;
- b) Hak Guna Bangunan atas nama PT Holcim Indonesia, Tbk dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 9 dengan luas 107.984 m² yang berlokasi di Desa Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap di Propinsi Jawa Tengah, dengan peruntukan sebagai lokasi Pabrik. Masa berlaku Hak Guna Bangunan dari tanggal 30 Desember 1997 s.d 19 Desember 2026;
- c) Hak Guna Bangunan atas nama PT Holcim Indonesia, Tbk dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 26 dengan luas 296.893 m² yang berlokasi di Desa Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap di Propinsi Jawa Tengah, dengan peruntukan sebagai Lokasi Pabrik. Masa berlaku Hak Guna Bangunan dari tanggal 18 Januari 2000 s/d 28 Juni 2030;
- d) Hak Pakai atas Tanah Negara atas nama PT Holcim Indonesia, Tbk dengan Sertifikat Hak Pakai No. 2 dengan luas 497.950 m² yang berlokasi di Desa Situregen, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak,

Hal. 15 dari 33 hal. Put.No.141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Banten, dengan peruntukan sebagai Tambang Silika. Masa berlaku Hak Pakai dari tanggal 9 September 1998 s/d 25 Agustus 2023;

e) Hak Pakai atas Tanah Negara atas nama PT Holcim Indonesia, Tbk dengan Sertifikat Hak Pakai No. 1 dengan luas 126.502 m² yang berlokasi di Desa Jangrana, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap di Propinsi Jawa Tengah, dengan peruntukan sebagai Tambang Tanah Liat. Masa berlaku Hak Pakai dari tanggal 18 Juni 1999 s/d 17 Juni 2024;

f) Hak Guna Bangunan atas nama PT Holcim Indonesia, Tbk dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5 dengan luas 317.158 m² yang berlokasi di Desa Karangtalun, Kecamatan Karangtalun, Kabupaten Cilacap di Propinsi Jawa Tengah, dengan peruntukan sebagai Lokasi Pabrik. Masa berlaku Hak Guna Bangunan dari tanggal 30 Desember 1997 s.d 02 Mei 2025;

15. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan menyatakan bahwa Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan sah dan berharga;

16. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi demi hukum seluruhnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima permohonan provisi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menghentikan sementara penggunaan Formula PMB's milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam kegiatan penambangan kapur di Pulau Nusakambangan'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melanggar Hak Cipta atas Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar royalti atas penggunaan Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Royalti Penggunaan Formula GRPT untuk 10 (sepuluh) tahun pertama dengan persentase royalti sebesar 5% (lima persen):

- Produksi material (PM) :
2.000.000 ton pertahun;
- Nilai jual material (NJM) : Rp500.000,-
perton;
- Total nilai jual (TNJ) :
Rp10.000.000.000.000,-;
- Keuntungan Perseroan (KP) : $\pm 7,5\%$
pertahun;
- Besaran nilai royalti

($5\% \times 7,5\% \times \text{Rp}10.000.000.000.000,-$) : **Rp37.500.000.000,-**

Hal. 17 dari 33 hal. Put.No.141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Royalti Penggunaan Formula GRPT untuk 20 (dua puluh) tahun berikutnya dengan persentase royalti sebesar 2,5% (dua koma lima persen):

- Produksi material (PM) : 2.000.000 ton pertahun;
- Nilai jual material (NJM) : Rp800.000,- perton;
- Total nilai jual (TNJ) : Rp32.000.000.000.000,-;
- Keuntungan Perseroan (KP) : ± 7,5% pertahun;
- Besaran nilai Royalti

(2,5% x 7,5% x Rp32.000.000.000.000,-) : Rp60.000.000.000,-:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar denda atas tidak dibayarnya Royalti sejak 27 November 2001 hingga saat ini sebesar 6% pertahun;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 17 Desember 2012 Nomor: 51/Hak Cipta/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak cipta dengan judul Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Tergugat tidak menunjukkan keasliannya;
3. Menyatakan batal demi hukum hak cipta dengan judul Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Tergugat dalam daftar umum Ciptaan;
4. Memerintahkan Turut Tergugat mencatat pembatalan hak cipta Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Tergugat dalam daftar umum Ciptaan;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 17 Desember 2012, kemudian terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 52 K/HaKI/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor: 51/ Hak Cipta/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 11 Januari 2013;

Hal. 19 dari 33 hal. Put.No.141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat pada tanggal 18 Januari 2013, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 1 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya dengan No. 51/ HakCipta/2012/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 17 Desember 2012, telah salah/ menerapkan atau telah melanggar hukum yang berlaku. dan telah lalai syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, dan oleh karenanya telah salah mengadili dan memutuskan perkara ini;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat tetap pada dalil-dalil serta argumen-argumennya sebagaimana telah dikemukakan dalam Surat Jawaban Gugatan, Duplik, Bukti-bukti tertulis serta Kesimpulan dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Adapun alasan-alasan hukum dari Pemohon Kasasi semula Tergugat ini yang menyatakan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, adalah sebagai berikut:

A. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU.

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi semula Penggugat telah mendalilkan dalam Surat Gugatannya bahwa Database Formulasi PMB's Perhitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat tidak menunjukkan keasliannya, akan tetapi *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 39 paragraf terakhir menyatakan bahwa “tidak tercantum siapa pencipta dan pemegang hak cipta atas rumusan tersebut sehingga menurut hukum bahwa rumusan tersebut adalah gagasan pemikiran kedua belah pihak berjanji yang dituangkan dalam bentuk perjanjian”;

Dari pertimbangan di atas, jelas menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan asas di dalam Hukum Acara Perdata, yaitu “Siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan” atau dalam bahasa latin “*Affirmandi Incumbit Pro balio*”;

Pada dasarnya masing-masing pihak diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya sendiri, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya serta Penggugat juga wajib membuktikan peristiwa yang dianjurkan, sedangkan Tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Akan tetapi dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat tidak ada satupun bukti yang menunjukkan ketidak aslian Formulasi PMB's Perhitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat, justru sebaliknya, Pemohon Kasasilah yang membuktikan keaslian ciptaan Formulasi PMB's Perhitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C yang telah didaftarkan dengan No.056228 tersebut;

Untuk membuat formulasi perhitungan Pemanfaatan Lahan Industri tersebut haruslah berdasarkan/memiliki Database, karena pembuatan perhitungan tersebut tidaklah sesederhana hanya menuliskan rumus yaitu $GRPT = LAE \times NJOP \times FK$, karena dasar perhitungan tersebut mempunyai kaitan yang kompleks dan harus berdasarkan Database;

Bahwa keaslian ciptaan Perhitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C yang diciptakan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat juga telah dibuktikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, yang sebelum mendaftarkannya telah melakukan pemeriksaan substantive yaitu dengan membandingkan dengan contoh ciptaan yang terdaftar lebih dahulu dalam daftar umum ciptaan, sehingga telah terbukti keasliannya (*orisinil*);

Hal. 21 dari 33 hal. Put.No.141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan “Tidak tercantum siapa pencipta dan pemegang hak cipta atas rumusan tersebut, sehingga menurut hukum bahwa rumusan tersebut adalah gagasan pemikiran kedua belah pihak yang berjanji yang dituangkan dalam bentuk perjanjian” sangatlah keliru serta patut dan harus dibatalkan;

2. Bahwa selain telah mengabaikan asas di dalam Hukum Acara Perdata, yaitu “Siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan”, *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan:

a) Bukti T-3 milik Termohon Kasasi semula Penggugat, mengenai Surat Penjelasan atas Temuan Audit BPK RI yang dibuat oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat dan ditandatangani pula oleh perwakilan dan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 16 Agustus 2010, yang isinya menjelaskan kepada BPK RI bagaimana penerapan Formulasi PMB’s dalam pelaksanaan penambangan kapur di Pulau Nusakambangan. Hal ini menunjukkan bahwa hanya Pemohon Kasasi (satu-satunya dari 13 orang di dalam tim 13 yang dibentuk oleh Departemen Kehakiman RI) yang mengerti dan memahami penjabaran serta penggunaan Formulasi Perhitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan, sehingga atas dasar mana dapat memberikan penjelasan yang pasti dan akurat kepada BPK, padahal Pemohon Kasasi semula Tergugat telah lama pensiun dari PT. HOLCIM sejak tahun 2005 (Bukti P-1);

b) Selain tidak mempertimbangkan Bukti T-3 di atas, *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan bukti surat elektronik (*email*) yaitu bukti T-7a, T-7b, T-7c, dan T-7d milik Pemohon Kasasi semula Tergugat, dimana dalam surat elektronik (*email*) tersebut sangat jelas terlihat betapa tidak mengertinya Termohon Kasasi atas rumusan formulasi perhitungan tersebut sehingga harus memanggil dan minta bantuan minta tolong kepada Pemohon Kasasi yang sudah pensiun tidak bekerja lagi di Holcim untuk memberikan penjelasan kepada BPK atas temuannya. Hal ini diperkuat dengan bukti surat elektronik (*email*) yang dikirimkan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat kepada Pemohon Kasasi semula Tergugat tanggal 10 September 2010 (Bukti P-2);

Maka berdasarkan uraian kami di atas jelas-jelas menunjukkan dan memperlihatkan bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugatlah satu-satunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menciptakan dan tahu Rumusan Ganti Rugi Pemanfaatan Tanah (GRPT) = Luas Areal Eksploitasi (LAE) x Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) x Faktor Koefisien (FK) atau disingkat dengan rumusan Ganti Rugi Pemanfaatan Tanah (GRPT) = LAE x NJOP X FK;

Sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan "rumusan tersebut adalah gagasan pemikiran kedua belah pihak" harus ditolak dan dibatalkan;

3. Bahwa disamping hal-hal yang telah kami uraikan pada poin 1 dan 2 di atas, *Judex Facti* juga tidak mencari secara jelas atau tidak dapat membuktikan siapa yang menciptakan (si penciptanya) Formulasi Perhitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C, dan *Judex Facti* juga tidak memerintahkan/membebankan kepada Termohon Kasasi semula Penggugat untuk membuktikan bahwa dialah yang menciptakan Formulasi tersebut, karena hak cipta muncul secara otomatis pada saat ciptaan tersebut diciptakan, bukan karena adanya permohonan, karena adanya pendaftaran, ataupun pada saat pertama kali digunakan atau dipakai;
4. Pembuktian *Judex Facti* sangat minim sangat sederhana atau dapat dikatakan asal-asalan saja tidak sebagaimana adanya, yaitu tidak menghadirkan alat bukti sebagaimana layaknya untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, akan tetapi *Judex Facti* hanya menghadirkan dua orang saksi saja, sehingga tidak diketahui siapa pencipta/pemegang Hak Cipta dan rumusan formulasi perhitungan ganti rugi pemanfaatan tanah yang sebenarnya, padahal karena ini menyangkut formulasi/rumusan yang sifatnya ilmiah, seyogyanya sikap dan perilaku majelis hakim tidaklah sesederhana seperti yang terjadi dalam menangani perkara ini, yaitu sangat sederhana, sangat simple, dan sangat minim dengan hanya menghadirkan dua orang saksi saja, padahal saksi-saksi begitu banyak;

B. *JUDEX FACTI* TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN YANG BERSANGKUTAN.

Bahwa *Judex Facti* telah lalai dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga tidak mengacu kepada peraturan yang terdapat di dalam Undang-

Hal. 23 dari 33 hal. Put.No.141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, hal tersebut kami uraikan sebagai berikut:

1. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 40 paragraf ke I menyatakan “ menurut hemat majelis hakim bahwa rumusan tersebut telah dipakai pertama kali pada tanggal 27 November 2001 dan merupakan milik Penggugat (PT. Semen Cibinong Tbk yang berganti nama menjadi PT. Holcim) “;

Atas pertimbangan hukum tersebut kami berpendapat:

- a) Bahwa didalam Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 2 telah sangat jelas menyatakan “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, maka pemakaian pertama kali rumusan Perhitungan Ganti Rugi Pemanfaatan Tanah (GRPT) = LAE x NJOP x FK oleh Termohon Kasasi bukan berarti bahwa dia sebagai Pencipta atau sebagai Pemegang Hak Cipta, akan tetapi haruslah didukung dan bisa membuktikannya secara factual tentang kapan, dimana ciptaan tersebut diciptakan, dan siapa yang menghasilkan ciptaan tersebut;

Oleh karena itu, adalah tidak berdasar apabila Termohon Kasasi semula Penggugat minta pembatalan Hak Cipta yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat dalam gugatannya?? karena rumusan formulasi perhitungan ganti rugi pemanfaatan tanah tersebut adalah hasil ciptaan Pemohon Kasasi semula Tergugat. Hal ini berarti bahwa Termohon Kasasi semula Penggugat berniat memiliki Hak Cipta yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat;

- b) Bahwa berdasarkan penjelasan kami pada poin a di atas, maka *Judex Facti* telah membuat pertimbangan yang sangat keliru dengan menyatakan bahwa Termohon Kasasi semula Penggugatlah yang menjadi pemilik Rumusan/Formulasi Perhitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C tersebut, karena dalam Pasal 42 Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan “Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga”, yang berarti bahwa Termohon Kasasi semula Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu bahwa dirinyalah sebagai pihak yang dikategorikan sebagai Pencipta yang sebenarnya, hal ini sejalan dengan asas di dalam Hukum Acara Perdata, yaitu “siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan”;

Maka berdasarkan uraian kami di atas, pertimbangan *Judex Facti* tersebut keliru dan harus dibatalkan;

2. Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 40 paragraf ke 2, *Judex Facti* menyatakan:

“Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai pihak yang pertama sekali memakai dan memiliki rumusan Perhitungan Ganti Rugi Pemanfaatan Tanah (GRPT) = LAE x NJOP X FK tersebut pada, tanggal 27 November 2001, maka Tergugat yang telah mendaftarkan rumusan Ganti Rugi Pemanfaatan Tanah (GRPT) = LAE x NJOP X FK dengan judul ciptaan database formulasi pmba penghitungan kompensasi pemanfaatan lahan industri tanah golongan C pada tahun 2011 bukanlah sebagai pencipta, karena rumusan mana pertama kali telah dipakai dan dimiliki oleh Penggugat pada Perjanjian antara Penggugat dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan pada tanggal 27 November 2001 dan bahkan berdasarkan bukti P-8 ditambah keterangan saksi Ismail Bermawi dan Sutrisno dipersidangan bahwa rumusan tersebut telah pernah dibahas dalam rapat pada tanggal 8 Oktober 2001 sebelum dituangkan dalam bentuk surat perjanjian 27 November 2001;

Bahwa perbedaan waktu antara penggunaan rumusan tersebut (27 November 2001) oleh Termohon Kasasi dengan waktu permohonan pendaftaran ciptaan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat (tahun 2011) tidaklah membuktikan bahwa Tergugat Kasasi semula Penggugat sebagai pencipta formulasi Perhitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C tersebut, karena di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta sangat jelas dinyatakan bahwa “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-

Hal. 25 dari 33 hal. Put.No.141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku”, dan juga di dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengatakan “Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak;

Jangan disalah artikan apabila pemakaian formulasi Perhitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C oleh Termohon Kasasi pada tahun 2001 tidak berarti bahwa Termohon Kasasilah sebagai pemilik formulasi perhitungan tersebut, karena telah sangat jelas bahwa Termohon Kasasi sama sekali tidak bisa membuktikan bahwa dialah sebagai pemegang hak cipta sebenarnya;

Maka berdasarkan uraian kami di atas, pertimbangan *Judex Facti* tersebut keliru dan harus dibatalkan;

3. Pada halaman 40 paragraph ke 3 *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “Menimbang bahwa dengan mengacu pada maksud ketentuan Pasal 5 UU Hak Cipta karena Penggugat telah membahas dalam rapat tanggal 08 Oktober 2601 dan memakai rumusan tersebut sejak tanggal 27 November 2001 maka Penggugatlah yang pertama kali mengumumkan pemakaian rumusan Ganti Rugi Pemanfaatan Tanah (GRPT) $LAE \times NJOP \times FK$, dan secara hukum Penggugatlah yang berkepentingan alas rumusan tersebut, sehingga Penggugat berhak dan berkepentingan melakukan gugatan Pembatalan terhadap hak cipta yang didaftarkan oleh Tergugat tersebut”; Pertimbangan *Judex Facti* di atas merupakan suatu kekeliruan yang sangat besar, karena:

- a) Pemakaian pertama kali rumusan tersebut tidak membuktikan/bukan berarti bahwa dialah yang menciptakan/pemegang hak cipta sebenarnya, sehingga sangat keliru jika *Judex Facti* mengacu pada Pasal 5 Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, karena Termohon Kasasi semula Penggugat dalam gugatannya tidak bisa membuktikan bahwa dialah sebagai pemegang Hak Cipta yang sesungguhnya;
- b) *Judex Facti* tidak mempertimbangkan unsur-unsur yang menjadi indicator atau syarat formal diajukannya suatu gugatan pembatalan pendaftaran hak cipta, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu sebagai pihak yang dikategorikan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sebenarnya atas suatu ciptaan;
- Penggugat dapat menjelaskan dan membuktikan secara *factual* kapan pertama kali Ciptaan tersebut diumumkan atau dipublikasikan;
- Penggugat harus membuktikan bagaimana ciptaan tersebut dibuat atau diciptakan;

Maka berdasarkan uraian kami di atas, pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas merupakan suatu kekeliruan yang besar dan harus dibatalkan;

4. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 40 paragraf ke 4 menyatakan “Menimbang bahwa rumusan tersebut telah diakui dan didaftarkan oleh Direktorat Jenderal HKI sebagai hasil ciptaan dari Tergugat pada tahun 2011, maka berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan tidak didasari adanya itikad baik oleh Tergugat karena selain Tergugat pernah bekerja pada Penggugat juga Tergugat bukanlah pencipta yang sesungguhnya, dengan mengacu dan mengambil alih pendapat ahli Dr. Cita Citrawinda Noerhadi SH, LLM yang disampaikan dalam persidangan selengkapnya terurai di atas, sehingga majelis hakim berpendapat walaupun seandainya gagasan atau ide rumusan Ganti Rugi Pemanfaatan Tanah (GRP1) = LAE x NJOP x FK itu datangnya dari Tergugat pada waktu rapat-rapat pembahasan ide atau gagasan tidak dilindungi oleh undang-undang hak cipta, yang dilindungi oleh undang-undang adalah wujud gagasan atau ide yang dituangkan dalam ciptaan, sedangkan rumusan tersebut pertama kali dituangkan dalam Perjanjian antara Penggugat dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa ide rumusan tersebut bukan datangnya dan Tergugat melainkan dan Pak Idris dan Dirjen Anggaran karena terkait dengan setoran kepada Negara” dimana saksi ini sama sekali tidak dihadirkan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangatlah keliru dan tidak berdasar, karena:

- a) Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi semula Tergugat adalah tidak beritikad baik karena bukanlah sebagai pencipta sesungguhnya merupakan pertimbangan yang kesalahan

Hal. 27 dari 33 hal. Put.No.141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dan sangat keliru, karena Pemohon Kasasi semula Tergugat telah membuktikan secara factual tentang kapan dan dimana ciptaan tersebut diciptakan, dan telah dibuktikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, yang sebelum mendaftarkannya telah melakukan pemeriksaan substantive yaitu dengan membandingkan dengan contoh ciptaan yang terdaftar lebih dahulu dalam daftar umum ciptaan, sehingga telah terbukti keasliannya (orisinil), sehingga telah membuktikan bahwa dirinyalah sebagai pencipta sesungguhnya/pemegang Hak Cipta atas formulasi Perhitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan tersebut;

- b) Bahwa jika memang ide rumusan tersebut berasal dari Pak Idris dan Ditjen Anggaran sesuai dengan keterangan saksi Termohon Kasasi semula Penggugat, seharusnya *Judex Facti* meminta kepada Termohon Kasasi semula Penggugat agar menghadirkan Pak Idris, sehingga dapat membuat terang perkara ini, akan tetapi Bp. Idris ini sama sekali tidak dihadirkan di persidangan untuk benar-benar dan sungguh-sungguh dalam pembuktian yang sesungguhnya sebagai *feitelijke grond* menurut Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 58, penerbit Sinar Grafika, cetakan kesembilan November 2009. Disini jelas terlihat dan membuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan telah mengabaikan asas di dalam Hukum Acara Perdata, yaitu "Siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan" atau dalam bahasa latin "*Affirmandi Incumbit Probatio*";

5. Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 41 paragraf ke 1, *Judex Facti* menyatakan "Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan bukti-bukti T-1 s/d 8 maka Tergugat tidak dapat menunjukkan originalilas (keaslian) ciptaannya karenanya ciptaan yang didaftarkan oleh Tergugat tersebut tidak dilindungi oleh undang-undang Hak Cipta"; *Judex Facti* telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum di atas, karena telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat dalam Surat Jawabannya, karena telah jelas dan terang benderang bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Kasasi semula Tergugat telah membuktikan secara *factual* tentang kapan dan dimana ciptaan tersebut diciptakan sehingga memenuhi syarat formal sebagai pihak yang berhak atas suatu ciptaan;
- Selain itu juga, ciptaan Pemohon Kasasi semula Tergugat telah melalui pemeriksaan *substantive* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM yaitu dengan membandingkan dengan contoh ciptaan yang terdaftar lebih dahulu dalam daftar umum ciptaan, sehingga telah terbukti keasliannya (*orisinil*);
- Di dalam Pasal 13 Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyatakan “Tidak ada Hak Cipta atas:
 - a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
 - b. peraturan perundang-undangan;
 - c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
 - d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
 - e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya”;

Sehingga temuan/ciptaan Pemohon Kasasi semula Tergugat termasuk ciptaan yang dilindungi, karena tidak termasuk dalam salah satu dari kualifikasi Pasal 13 Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;

Maka berdasarkan uraian kami di atas, pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas merupakan suatu kekeliruan dan harus dibatalkan;

6. Pada halaman 41 paragraph ke 2 *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “Menimbang bahwa karena Penggugat dipandang sebagai yang berkepentingan atas rumusan Ganti Rugi Pemanfaatan Tanah (GRPT) = ME x NJOP X FK dan tindakan pendaftaran hak cipta oleh Tergugat didasari itikad tidak baik, maka Judul ciptaan database formulasi PMBs penghitungan kompensasi pemanfaatan lahan industri tanah golongan c yang didaftarkan oleh Tergugat pada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Pendaftaran 056228 harus dinyatakan batal demi hukum”;

Bahwa sangatlah tidak adil dan sangat memihak pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* tersebut di atas, karena selain mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat, juga tidak membebaskan kepada Termohon Kasasi semula Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu sebagai Pihak yang dikategorikan sebagai

Hal. 29 dari 33 hal. Put.No.141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sebenarnya atas Formulasi Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tanah Golongan C, dimana hal ini merupakan syarat formal diajukannya gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan;

Maka berdasarkan uraian kami di atas, pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas merupakan suatu kekeliruan dan harus dibatalkan;

7. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 41 paragraf ke 4 menyatakan "Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya";

Pemohon Kasasi semula Tergugat menolak keras pertimbangan *Judex Facti* ini, karena berdasarkan seluruh uraian-uraian Pemohon Kasasi semula Tergugat di atas, jelas telah menunjukkan bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* dalam Konvensi telah terjadi kekeliruan serta telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; Bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ketentuan ini merupakan dasar dan kewajiban seseorang Hakim untuk memberikan pertimbangan hukum yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya (*motivering*). Dalam hal tidak adanya *motivering* ataupun dalam hal suatu *motivering* dianggap tidak memadai maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut di tingkat kasasi;

Dalam putusan perkara *a quo*, *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya, bahkan mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat serta melanggar asas dalam Hukum Acara Perdata yaitu "Siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan";

Oleh karenanya, putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* haruslah dibatalkan, karena *Judex Facti* tidak cukup dan tidak jelas memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya;

DALAM REKONVENSİ:

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

8. Dalam Rekonvensi Dalam Pokok Perkara, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 42 paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, dan paragraf 6 yang menyatakan bahwa”

“Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah menyatakan Tergugat melanggar hak cipta atas Database Formulasi PMB 's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C milik Penggugat Rekonvensi dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah Royalti dan denda”;

“Menimbang, bahwa gugatan balas tersebut hakikatnya merupakan jawaban terhadap gugat konvensi dan sekaligus menuntut royalty dan denda” ;

“Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan gugat konvensi *mutatis mutandis* masuk dalam pertimbangan gugat rekonvensi”;

“Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan di atas, bahwa ciptaan atas Database Formulasi PMB'S Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C, telah dinyatakan bahwa demi hukum, sehingga Penggugat rekonvensi yang menyatakan berhak atas ciptaan Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C harus dinyatakan ditolak”;

Bahwa *Judex Facti* dalam memberi pertimbangan-pertimbangan dalam Konvensi tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti, dan banyak mengabaikan bukti-bukti Pemohon Kasasi pada tingkat pertama, sehingga menurut SEMA R.I. No.03 Tahun 1974 jo SEMA R.I. No.04 Tahun 1977 jo ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap hal yang demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat Kasasi;

Bahwa menurut ahli hukum, Setiawan, S.H. dalam Bukunya Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata”, terbitan ALUMNI, Bandung, cetakan I tahun 1992 halaman 372 menjelaskan bahwa:

“Seseorang Hakim wajib untuk memberikan suatu motivering (kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan hukum yang cukup pada putusan yang

Hal. 31 dari 33 hal. Put.No.141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkannya) terhadap putusan-putusannya guna memberikan jaminan akan adanya suatu “*fair hearing*”. *Motivering* atas suatu putusan diperlukan agar supaya para pihak dan pencari keadilan lainnya, dapat mengerti mengapa Hakim sampai kepada suatu putusan yang demikian. Tidaklah cukup apabila Hakim di dalam putusannya hanya bersandar pada keterangan saksi-saksi dan kemudian menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat telak terbukti “;

Maka berdasarkan penjelasan Pemohon Kasasi semula Tergugat ini, pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas tidak memberikan *Motivering* yang cukup, oleh karena itu harus dibatalkan;

9. Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 42 paragraf ke 7, *Judex Facti* menyatakan “Menimbang, bahwa mengenai royalty yang didalilkan oleh Penggugat rekonsensi atas dalil ini Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan perjanjian royalty (bukti untuk itu) karena itu tuntutan royalty tersebut harus dinyatakan ditolak”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* ini sangat keliru, karena didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang kurang jelas dan sukar dimengerti serta mengabaikan bukti-bukti Pemohon Kasasi semula Tergugat, sehingga sungguh suatu kekeliruan jika permintaan Royalti oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat terhadap Termohon Kasasi semula Penggugat ditolak, karena Pemohon Kasasi semula Tergugat telah membuktikan secara factual tentang kapan dan dimana ciptaan tersebut diciptakan, dan telah dibuktikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, yang sebelum mendaftarkannya telah melakukan pemeriksaan substantive yaitu dengan membandingkan dengan contoh ciptaan yang terdaftar lebih dahulu dalam daftar umum ciptaan, sehingga telah terbukti keabsahannya (orisinil), karena itu Pemohon Kasasi semula Tergugat sangat berhak untuk meminta Royalti kepada Termohon Kasasi semula Penggugat atas temuan/ciptaannya tersebut;

10. Bahwa disamping itu, kamu juga ingin menegaskan dan menjelaskan bahwa:
 - a) Dengan temuan/ciptaan rumusan formulasi perhitungan ganti kerugian pemanfaatan lahan yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat ini, jelas dan sungguh-sungguh akan dapat meningkatkan sumber pendapatan/pemasukan non pajak bagi negara yang luar biasa dan sangat besar, I.) Secara umum rumusan formula perhitungan ini dapat diterapkan untuk semua jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang menggunakan/mengeksplorasi lahan di seluruh wilayah Indonesia, seperti bidang pertambangan, perkebunan, kehutanan, industry real estate, serta bisnis area (Bukti P-3);

c) Hal ini juga sudah diutarakan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat di hadapan Komisi XI DPR RI pada tanggal 22 Februari 2012 dalam acara Undangan *Fit and Proper Test* Calon Anggota BPK RI (Bukti P-4a) melalui tanya jawab dengan para anggota Komisi XI DPR RI (Bukti P4b);

d) Bahwa rumusan formulasi perhitungan ganti kerugian pemanfaatan lahan ini telah diciptakan oleh seorang Putra Bangsa yang cerdas yang bertujuan untuk mengabdikan dan membantu meningkatkan pendapatan negara melalui temuan/ciptaannya, akan tetapi tidak dihargai dan tidak diberikan haknya atas temuan/ciptaannya tersebut. Malah sebaliknya, rumusan formulasi tersebut dicaplok/dicuri oleh investor asing (PT.Holcim) yang sekaligus akan menutup pintu pemasukan bagi pendapatan untuk negara Indonesia. Seharusnya *Judex Facti* harus/wajib turut menjaga ikut bertanggung jawab/berpartisipasi guna dan mengamankan sumber-sumber pendapatan negara;

Maka berdasarkan uraian kami di atas, pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas merupakan suatu kekeliruan dan harus dibatalkan;

11. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya di halaman 42 paragraf 8 menyatakan "Menimbang, bahwa karena hak Penggugat rekonsensi atas ciptaan Database Formulasi PMB 's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C yang telah didaftarkan pada 20 Januari 2011 dinyatakan batal demi hukum, maka tuntutan Penggugat Rekonsensi sebagaimana dalam petitum gugatannya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya";

Bahwa sebagaimana penjelasan-penjelasan kami di atas, seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonsensi telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Setiawan, SH dalam bukunya Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata terbitan ALUMNI, Bandung, cetakan I tahun 1992 halaman 388 menyatakan bahwa suatu putusan Hakim dianggap tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*Niet voeldoende gemotiveerd*), apabila tidak dipenuhi salah satu syarat di bawah ini, antara lain:

Hal. 33 dari 33 hal. Put.No.141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Apabila diabaikan suatu dalil (yang dapat memberi arah untuk suatu kesimpulan lain yang berbeda);
- b) Apabila diabaikan suatu sanggahan atau keberatan (terhadap hasil pemeriksaan ahli);
- c) Apabila diabaikan suatu penawaran/kesanggupan untuk membuktikan suatu perintah untuk suatu sumpah pemutus;
- d) Apabila putusan itu tidak memberikan gambaran yang jelas tentang jalan pikiran yang diikuti (Hakim);
- e) Tidak memberikan gambaran yang jelas tentang penilaian terhadap keadaan-keadaan yang meliputi suatu hal/peristiwa tertentu;
- f) Apabila putusan itu secara umum dapat dikatakan sebagai suatu putusan yang tidak dapat dimengerti atau tidak jelas;
- g) Apabila putusan itu didasarkan atas suatu kekhilafan;
- h) Apabila dilupakan suatu pemutusan tentang sesuatu hal tertentu;

Judex Facti dalam seluruh pertimbangannya jelas telah melanggar poin a, e, f, g, dan h di atas sehingga membuat kerancuan dalam putusannya dan *Judex Facti* juga tidak menentukan siapa pencipta sebenarnya atas rumusan formulasi Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan dalam perkara a quo, dan dalam syarat formal diajukannya gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan seharusnya Termohon Kasasi semula Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu sebagai Pihak yang berhak yang dikategorikan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak yang sebenarnya atas suatu ciptaan.

Berdasarkan uraian kami di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas merupakan suatu kekeliruan dan harus dibatalkan.

12. Bahwa apabila Termohon Kasasi semula Penggugat (PT.Holcim) telah berani menyatakan bahwa Hak Cipta yang dihasilkan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat dinyatakan adalah miliknya, maka badan hukum ini telah melanggar pasal 72 ayat (1) Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)" sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi “Yang dimaksud dengan hak *eksklusif* adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apapun”;

MAKA: Berdasarkan segala hal yang telah Pemohon Kasasi semula Tergugat uraikan tersebut di atas dan juga berdasarkan Putusan MARI No.638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 jo Putusan MARI No. 981 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 jo Putusan MARI No. 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 jo Putusan MARI No. 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang menyatakan, “Putusan yang tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup dan jelas, dimana merupakan pertimbangan putusan yang tidak professional (*unprofessional judgement*) dan pada akhirnya putusan seperti itu dianggap tidak mampu memberi dasar dan alasan hukum yang jelas (*ratio decidendi*) dan putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan-keberatan kasasi No. 1 s/d No. 12:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Januari 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Februari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ciptaan yang didaftarkan oleh Tergugat didasari itikad tidak baik dan bukan asli dari Tergugat, melainkan dari Pak Idris Anggota Tim dari Dirjen HaKI ketika akan merumuskan isi perjanjian antara Dirjen Pemasarakatan dengan pihak Penggugat;

Hal. 35 dari 33 hal. Put.No.141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Database formulasi PMB's yang diajukan Pemohon Kasasi tidak menunjukkan keasliannya;

Bahwa keberatan-keberatan kasasi lainnya tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat hanya kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PM. Banjarnahor**, **M.Sc** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PM. BANJARNAHOR**, **M.Sc** tersebut ;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Januari 2014** oleh **Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.**, dan **H. Soltoni Mohdally, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Ttd./H. Soltoni Mohdally, SH.,MH.

K e t u a

Ttd./

Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp4.989.000,-
- Jumlah Rp5.000.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 37 dari 33 hal. Put.No.141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013